

## PENYEMPURNAAN PENGATURAN RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL (RIM)/RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL SYARIAH (RIM SYARIAH)

Bank Indonesia memperkuat kebijakan makroprudensial yang akomodatif melalui penyempurnaan pengaturan RIM/RIM Syariah dengan menambahkan komponen pinjaman/pembiayaan yang diterima bank sebagai komponen sumber pendanaan bank dalam perhitungan RIM/RIM Syariah.

### I. Dasar Pertimbangan

- a. Menyikapi perkembangan ekonomi global dan domestik, Bank Indonesia melanjutkan bauran kebijakan yang akomodatif sejalan dengan upaya untuk terus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi di tengah stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan yang terjaga. Sejalan dengan masih tersedianya ruang kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia memandang bahwa kebijakan makroprudensial yang akomodatif masih perlu dilanjutkan.
- b. Pelonggaran ketentuan RIM/RIM Syariah yang dilakukan Bank Indonesia pada Maret 2019 mendorong perbankan menyalurkan kredit/pembiayaan sehingga RIM saat ini kembali berada di sekitar batas atas. Perkembangan tersebut, memerlukan upaya untuk peningkatan kapasitas perbankan dalam menyalurkan kredit/pembiayaan.
- c. Mengingat masih besarnya potensi sumber pendanaan bank yang belum diperhitungkan dalam RIM, berupa pinjaman yang diterima dengan pangsa yang terus meningkat, Bank Indonesia memandang perlunya melakukan penyempurnaan ketentuan RIM/RIM Syariah sehingga sumber pendanaan dalam bentuk pinjaman yang diterima bank dapat dioptimalkan untuk penyaluran kredit.
- d. Kebijakan untuk mendorong pertumbuhan kredit ini tetap dilakukan dengan memerhatikan prinsip kehati-hatian. Oleh sebab itu, Bank Indonesia hanya mendorong bank yang memiliki kualitas kredit yang baik (*Non Performing Loan/NPL* rendah) dan ketahanan modal yang memadai (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum/KPMM tinggi), untuk melakukan ekspansi kredit/pembiayaan.

### II. Materi Pengaturan

- a. Menambahkan komponen pinjaman bagi bank umum konvensional (BUK) dan pembiayaan yang diterima bagi bank umum syariah (BUS)/unit usaha syariah (UUS) sebagai komponen sumber pendanaan Bank dalam perhitungan RIM/RIM Syariah.
- b. Kriteria pinjaman/pembiayaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan RIM/RIM Syariah adalah sebagai berikut:
  - 1) pinjaman/pembiayaan yang diterima dalam bentuk mata uang Rupiah dan valuta asing;

Lampiran 1 Siaran Pers No. 21/68/DKom, tanggal 19 September 2019

- 2) pinjaman/pembiayaan yang diterima berbentuk pinjaman bilateral dan/atau pinjaman sindikasi bagi BUK/BUS/UUS;
  - 3) pinjaman/pembiayaan tidak termasuk pinjaman/pembiayaan antar bank dalam negeri;
  - 4) pinjaman/pembiayaan yang diterima memiliki sisa jangka waktu paling rendah 1 (satu) tahun; dan
  - 5) pinjaman/pembiayaan yang diterima berdasarkan perjanjian.
- c. Berdasarkan poin a dan b, formula RIM/RIM Syariah menjadi sebagai berikut:

**Kredit + SSB Korp. Dimiliki**  
**DPK + SSB Diterbitkan + Pinjaman yang Diterima**

- d. Dalam hal RIM/RIM Syariah berada di bawah kisaran target RIM/RIM Syariah, Bank dikenakan disinsentif berupa Giro RIM/RIM Syariah dengan rumusan sebagai berikut:

**Giro RIM/RIM Syariah =**

**Parameter Disinsentif Bawah x (Batas Bawah RIM – RIM Bank) x DPK**

NPL	KPM	Parameter Disinsentif Bawah
≥ 5%	-	0,00
< 5%	KPM ≤ 14%	0,00
	14% < KPM ≤ 19%	0,10
	KPM > 19%	0,15

- e. Dalam hal RIM/RIM Syariah berada di atas kisaran target RIM/RIM Syariah, maka Giro RIM/RIM Syariah sesuai dengan ketentuan PBI No.20/4/2018 yaitu:

**Giro RIM/RIM Syariah = 0,2 x (RIM Bank - Batas Atas RIM) x DPK**

apabila rasio KPM bank berada di bawah 14%.

- f. Referensi suku bunga yang digunakan sebagai dasar perhitungan sanksi kewajiban membayar bagi bank yang tidak dapat memenuhi Giro RIM/RIM Syariah, disesuaikan dari Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) menjadi Indonesia Overnight Index Average (IndONIA).
- g. Perubahan ketentuan RIM/RIM Syariah mulai berlaku sejak 2 Desember 2019.